## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa putusan pengadilan
- 2. Membawa akta perkawinan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon memasukan putusan pengadilan dan akta perkawinan
- 2. Kepala seksi memverifikasi putusan pengadilan
- 3. Operator menerbitkan kutipan akta perceraian
- 4. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta perceraian
- 5. Akta perceraian distempel oleh petugas berwenang
- 6. Pemohon menerima kutipan akta perceraian

#### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Total waktu 30 menit

Cat: Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

## Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

#### Pengaduan Layanan

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310 disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil